

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Berdasarkan Hasil penelitian maka alasan pemohon mengajukan judicial review terhadap pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yaitu:
  1. Karena pemohon memiliki legal standing
  2. Karena hak konstitusional pemohon dirugikan
- 2) Alasan Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat yaitu Karena Norma pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 telah diatur dalam pasal 159 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

#### **B. Saran**

1. Penulis menyarankan agar pembuat peraturan perundang-undangan serta penegak hukum dapat dengan segera melakukan revisi ulang terhadap penerapan Pasal 416 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 159 ayat (1) sama dengan bunyi dalam pasal 6A ayat 3 UUD 1945.
2. Penulis menyarankan para pembuat peraturan perundang-undangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan fakta agar tidak menimbulkan ketidak pastian hukum.
3. Penulis menyarankan bagi pemohon dalam mengajukan Judicial Review agar meneliti dengan cermat sehingga tidak menimbulkan ketidak pastian hukum.